

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang menempatkan aturan sebagai dasar dalam mengatur perilaku setiap warga negara sekaligus mengelola berbagai kepentingan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Kerangka ini diarahkan untuk mewujudkan tatanan sosial yang menjunjung nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan bersama. Dalam praktiknya, prinsip tersebut tercermin pada berbagai regulasi yang menyentuh aktivitas sehari-hari, salah satunya adalah ketentuan dibidang lalu lintas. Misalnya, penerapan aturan berkendara di wilayah Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yang mencakup kewajiban penggunaan helm berstandar nasional, kepatuhan terhadap rambu lalu lintas, serta penegakan sanksi bagi pelanggaran seperti tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) atau melanggar marka jalan. Ketentuan ini menunjukkan bagaimana hukum berfungsi secara konkret dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan diruang publik.

Pelanggaran lalu lintas di Indonesia, khususnya yang melibatkan anak di bawah umur, menjadi masalah yang serius dan memerlukan perhatian khusus. Anak-anak yang belum mencapai usia legal untuk mengemudi sering kali terlibat dalam kegiatan berkendara tanpa izin, baik itu menggunakan sepeda motor, mobil, maupun kendaraan lainnya. Hal ini berisiko menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan diri mereka sendiri maupun orang lain. Anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan tidak

hanya melanggar aturan yang ada, akan tetapi ada juga menempatkan keselamatan mereka dalam bahaya. Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak-anak cenderung meningkat setiap tahunnya, yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pengawasan orang tua, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Selain itu, minimnya edukasi mengenai peraturan lalu lintas di kalangan anak-anak dan remaja juga memperburuk situasi ini.

Lalu lintas dapat dipahami sebagai rangkaian aktivitas pergerakan kendaraan dan pengguna jalan yang berlangsung di ruang jalan. Keberadaan jalan raya sendiri menjadi kebutuhan mendasar karena berfungsi sebagai penghubung mobilitas manusia sekaligus sarana distribusi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dinamika yang muncul dari aktivitas tersebut menuntut adanya peran aktif aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam menjaga ketertiban dan menegakkan keadilan di jalan. Tugas ini mencakup pengaturan arus kendaraan, penindakan terhadap pelanggaran seperti pengendara tanpa helm atau melawan arus, hingga upaya preventif guna meminimalisasi kecelakaan. Kewenangan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menempatkan kepolisian sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam praktiknya, fungsi ini tercermin melalui berbagai kegiatan operasional, seperti patroli rutin di wilayah rawan gangguan

kamtibmas, penanganan laporan tindak pidana, serta upaya preventif melalui pendekatan kepada masyarakat di tingkat lingkungan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi negara yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan publik guna menjamin stabilitas keamanan dalam negeri. Pelaksanaan fungsi tersebut tampak nyata dalam berbagai bidang, termasuk pengaturan lalu lintas oleh Satuan Lalu Lintas yang bertugas mengelola arus kendaraan, menindak pelanggaran seperti tidak menggunakan sabuk pengaman atau melanggar lampu merah, serta melakukan edukasi keselamatan berkendara. Kewenangan ini dijalankan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tugas dan wewenang kepolisian dalam menjalankan fungsi law enforcement sekaligus menjaga ketertiban di ruang publik, khususnya di jalan raya.

Anak yang berusia di bawah 12 tahun dan melakukan tindak pidana tidak dikenakan sanksi pidana maupun tindakan dalam kerangka sistem peradilan pidana anak. Penentuan apakah seorang anak akan dijatuhi pidana atau tindakan menjadi kewenangan hakim dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan perbuatan yang dilakukan. Penilaian tersebut tidak hanya berfokus pada perbuatan, tetapi juga mencakup kondisi personal anak, seperti latar belakang keluarga, pola pengasuhan dari orang tua atau wali, dinamika hubungan antaranggota keluarga, hingga situasi lingkungan tempat anak

tumbuh, misalnya lingkungan dengan tingkat pengawasan sosial yang rendah atau adanya pengaruh pergaulan yang berisiko lingkungannya. Disamping itu hakim juga memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan.¹

Transportasi memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat modern karena berkaitan langsung dengan kebutuhan mobilitas individu sebagai makhluk sosial. Pergerakan manusia untuk bekerja, bersekolah, hingga menjalankan aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan sarana transportasi yang memadai. Kondisi tersebut menuntut adanya regulasi yang jelas, salah satunya melalui Undang-Undang Lalu Lintas yang berfungsi mengatur ketertiban dan keselamatan di jalan. Tanpa pengaturan yang tegas, perilaku pengguna jalan berpotensi tidak terkendali, seperti melanggar rambu, berkendara tanpa perlengkapan keselamatan, atau mengabaikan hak pengguna jalan lain.² Penggunaan sepeda motor menjadi contoh yang paling dominan di Indonesia karena relatif terjangkau dan mudah diperoleh, baik melalui pembelian tunai maupun skema kredit dengan cicilan ringan. Tingginya jumlah kendaraan roda dua ini berbanding lurus dengan meningkatnya risiko kecelakaan di jalan raya. Pemberitaan mengenai kecelakaan, baik akibat kelalaian pengendara maupun pelanggaran aturan, hampir selalu muncul dalam media nasional. Meskipun pelanggaran lalu lintas

¹ Novi Emilia Batubara, “Upaya Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur”, *Jurnal Darma Agung*: Volume 31 Nomor 5, Oktober 2023, hlm 1.

² Amelia Charisa, “Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak sebagai Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polresta Banda Aceh”, *Jurnal Komunikasi & Informasi Hukum*: Mei 2024, hlm 44.

sering dikategorikan sebagai tindak pidana ringan, dampak yang ditimbulkan tidak dapat dianggap sepele karena dapat menyebabkan korban jiwa serta menimbulkan ketidaknyamanan dan keresahan di tengah masyarakat.

Pengemudi anak yang masih dibawah umur merupakan fenomena di jalan raya menunjukkan adanya kecenderungan perilaku berkendara yang tidak aman dan kurang tertib, terutama pada pengguna sepeda motor. Hal ini terlihat dari praktik seperti membawa penumpang lebih dari satu orang tanpa menggunakan helm berstandar, melaju dengan kecepatan tinggi tanpa memperhatikan kondisi jalan, mengendarai kendaraan tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis, hingga melanggar lampu lalu lintas.³ Anak yang mengendarai sepeda motor sangat berisiko terlibat kecelakaan. Hal ini karena mereka masih dalam masa pertumbuhan, sehingga lebih rentan melakukan kesalahan. Selain itu, mereka sering kali tidak hati-hati saat berkendara di jalan raya, kurang paham tentang aturan lalu lintas, dan mungkin kurang fokus saat mengemudi. Anak yang belum cukup umur tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor karena mereka belum memiliki Surat Izin Mengemudi dari polisi, yang memang dibutuhkan untuk memastikan bahwa seseorang siap dan tahu cara berkendara dengan aman.

Fenomena pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri

³ Sunyoto Usman, *Kenakalan Remaja Perkotaan*, Yogyakarta, Gajah Mada Press, 2006, hlm. 3

anak maupun dari lingkungan sekitarnya. Dalam kajian internasional disebutkan bahwa pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur dipengaruhi oleh faktor internal seperti ketidakmatangan emosi, perilaku impulsif, keinginan mencari sensasi, serta rendahnya kesadaran hukum. Selain itu, terdapat pula faktor eksternal berupa kurangnya pengawasan orang tua, norma sosial yang permisif, pengaruh teman sebaya, serta lemahnya penegakan hukum pada tahap awal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perilaku pelanggaran lalu lintas pada anak tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap aturan, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan pola pengawasan yang kurang optimal.⁴

Upaya pencegahan menjadi langkah penting untuk meminimalisasi risiko yang ditimbulkan oleh pengendara di bawah umur, khususnya dalam konteks pelanggaran lalu lintas. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui penegakan hukum yang konsisten disertai pemberian sanksi yang bertujuan menimbulkan efek jera, sehingga anak-anak yang belum memenuhi syarat berkendara tidak lagi mengulangi pelanggaran yang sama. Ketentuan mengenai pelanggaran tersebut telah diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menegaskan sanksi bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Penerapan aturan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penindakan, tetapi juga sebagai sarana edukasi hukum bagi masyarakat agar lebih sadar dan patuh terhadap ketentuan berlalu lintas.

⁴ Marlina dkk., "A Criminological Study of Motor Vehicle Traffic Violations by Children in the Parigi Moutong Police Resort Area," *Masterpiece* 1, no. 2 (2025): 149–58.

Kesadaran tersebut diharapkan dapat tercermin dalam perilaku sehari-hari, seperti memastikan kelengkapan berkendara dan mematuhi rambu serta marka jalan. Konsep dasar dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas adalah pendekatan preventif. Pencegahan dianggap lebih efektif dibandingkan penindakan setelah pelanggaran terjadi.⁵ Oleh karena itu, kepolisian perlu mengedepankan strategi pencegahan seperti patroli, pengawasan, dan edukasi kepada masyarakat. Dalam konteks Kota Pelayari, Kabupaten Tanah Laut, keberadaan regulasi ini memiliki peran strategis dalam menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan melindungi keselamatan seluruh pengguna jalan.

Dalam perspektif hukum, anak tidak dapat diperlakukan sama seperti orang dewasa dalam hal pemberian sanksi, karena terdapat prinsip perlindungan khusus yang melekat pada dirinya. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada Pasal 1 angka 1 mendefinisikan anak sebagai setiap individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Batasan usia tersebut menempatkan anak sebagai subjek yang harus memperoleh jaminan perlindungan atas hak-haknya, seperti hak untuk tumbuh dan berkembang, mendapatkan pendidikan, serta terbebas dari perlakuan yang dapat merugikan fisik maupun mentalnya. Pendekatan hukum terhadap anak lebih menekankan aspek pembinaan dan perlindungan dibandingkan dengan pemberian sanksi yang bersifat represif.

⁵ Monireh Dabaghchian dkk., *“Intelligent Policing Strategy for Traffic Violation Prevention,”* arXiv:1909.09291, preprint, arXiv, 20 September 2019.

Peran orang tua memiliki posisi yang sangat krusial dalam mengarahkan perilaku anak, terutama dalam mencegah mereka mengendarai sepeda motor sebelum memenuhi syarat usia dan kemampuan. Bentuk pengawasan ini dapat diwujudkan melalui pembatasan yang tegas, seperti tidak memberikan akses kendaraan, tidak mengizinkan anak berkendara ke sekolah, serta memberikan pemahaman mengenai risiko dan aturan keselamatan di jalan, dan hal ini bisa menghindari seorang anak melanggar suatu ketentuan dan aturan-aturan.⁶

Al-Qur'an menggambarkan manusia sebagai khalifah fi al-ardh, yaitu makhluk yang diberi amanah untuk mengelola dan menjaga kehidupan di bumi sesuai dengan ketentuan Ilahi. Penegasan ini menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjalankan perannya, sebagaimana diperintahkan dalam ajaran Al-Qur'an. Keistimewaan tersebut tidak dimiliki oleh makhluk lain karena manusia dianugerahi akal pikiran yang memungkinkan dirinya menilai, mempertimbangkan, serta membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk. Kemampuan berpikir inilah yang menjadikan manusia memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan hidupnya, sekaligus menuntut adanya pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang dilakukan. Prinsip amanah tersebut dipertegas dalam firman Allah dalam Al-Qur'an, khususnya pada Q.S. An-Nisa ayat 58, yang menekankan pentingnya menjalankan tanggung jawab secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang

⁶ Amelia Charisa, "Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak sebagai Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polresta Banda Aceh", *Jurnal Komunikasi & Informasi Hukum*: Mei 2024, hlm 44

telah ditetapkan. Adapun firman Allah dalam Al-Qur'an (Q.S. An-Nisa ayat 58) yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁷

Penjelasan dalam Tafsir Al-Misbah terhadap Q.S. An-Nisa ayat 58 menegaskan bahwa amanah merupakan prinsip fundamental dalam kehidupan, yang mencakup kewajiban untuk menjalankan tanggung jawab secara jujur, tepat, dan adil. Amanah tidak hanya terbatas pada hal yang bersifat material, tetapi juga meliputi tanggung jawab moral, sosial, dan hukum, termasuk kewajiban dalam menegakkan aturan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, aparat kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas memiliki amanah besar dari negara dan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya, termasuk dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur. Perintah untuk menetapkan hukum secara adil sebagaimana terkandung dalam ayat tersebut juga mengandung makna bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, tidak tebang pilih, serta mengedepankan keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, upaya kepolisian dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur

⁷ “Surat An-Nisa’ Ayat 58: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap Quran NU Online,” diakses 6 Mei 2026, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>.

bukan hanya sekadar tugas administratif, melainkan bentuk pelaksanaan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan keadilan, demi terciptanya ketertiban serta keselamatan masyarakat di wilayah hukum Satlantas Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.⁸

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya keterlibatan aktif kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Penanganan pelanggaran lalu lintas menuntut kehadiran aparat yang responsif, baik melalui pengaturan arus kendaraan di titik rawan seperti persimpangan padat maupun melalui penindakan terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Pelayanan kepolisian tidak dapat berjalan optimal jika hanya mengandalkan peran institusi semata. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sebagai pengguna jalan, menjadi faktor penting dalam menciptakan situasi yang tertib dan aman. Sinergi antara aparat, pemerintah daerah, dan warga akan memperkuat efektivitas penegakan hukum, sehingga setiap upaya yang dilakukan dapat berjalan lebih lancar dan memberikan hasil yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Program tersebut mencakup berbagai kegiatan edukatif yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan lalu lintas, seperti pengenalan jenis dan fungsi rambu, pembinaan perilaku berkendara yang tertib, serta sosialisasi mengenai batas usia minimum dalam mengemudikan kendaraan bermotor sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaannya dapat dilihat dalam bentuk penyuluhan di sekolah menengah,

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 2: hlm . 479.

simulasi keselamatan berkendara, hingga kampanye langsung di jalan raya yang menargetkan pengendara muda yang belum memenuhi persyaratan usia.⁹

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak kepolisian setempat, pada tahun 2022 tercatat sebanyak 43 kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Jumlah ini meningkat menjadi 53 kasus pada tahun 2023, dan kembali naik secara signifikan menjadi 73 kasus pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum dan kedisiplinan berlalu lintas di kalangan remaja masih tergolong rendah, yang terlihat dari kebiasaan melanggar aturan seperti tidak menggunakan helm standar, mengendarai sepeda motor tanpa surat izin mengemudi, serta mengabaikan rambu dan marka jalan di area perkotaan maupun sekitar lingkungan sekolah., khususnya anak yang belum memenuhi batas usia minimum sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terkait persyaratan administratif untuk melakukan aktivitas tertentu seperti mengemudikan kendaraan bermotor.

Kondisi tersebut tidak sekadar meningkatkan potensi bahaya, tetapi juga berdampak nyata pada meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas, terutama yang melibatkan pengendara usia muda yang belum memiliki keterampilan dan pemahaman aturan yang memadai dan juga terhadap keselamatan anak-anak itu sendiri, tetapi juga membahayakan pengguna jalan lainnya. Selain itu, meningkatnya pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur mencerminkan

⁹ Amelia Charisa, "Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak sebagai Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polresta Banda Aceh", *Jurnal Komunikasi & Informasi Hukum*: Mei 2024, hlm 44

lemahnya pengawasan orang tua, kurangnya edukasi hukum, serta ketidaktegasan penegakan peraturan lalu lintas di masyarakat. Melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan penelitian yang mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di Kota Pelaihari, serta upaya apa saja yang telah dan dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menanggulangi permasalahan ini.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dikemukakan pada bagian latar belakang, kajian lebih mendalam dipandang perlu untuk dilakukan secara sistematis dalam bentuk penelitian ilmiah. Atas dasar tersebut, penulis mengangkat topik ini ke dalam sebuah skripsi dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DIWILAYAH HUKUM SATLANTAS KOTA PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur diwilayah hukum Satlantas Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur diwilayah hukum satlantas Kota Pelahari Kabupaten Tanah Laut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dirumuskan berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, dengan fokus untuk mengkaji dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek yang menjadi objek kajian penelitian.:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya dari kepolisian dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur diwilayah hukum satlantas Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi kepolisian dalam upaya mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur diwilayah hukum satlantas Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

D. Signifikansi Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang bernilai dalam pengembangan kajian Hukum Tata Negara, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan dan penggunaan jalan raya, termasuk aspek kepatuhan terhadap regulasi lalu lintas serta peran negara dalam menjamin ketertiban dan keselamatan pengguna jalan untuk anak dibawah umur di Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut serta memberikan manfaat lain diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai Tulisan ini diarahkan sebagai bahan evaluasi sekaligus sarana edukasi bagi orang tua agar lebih tegas dalam membatasi anak yang belum memenuhi syarat usia untuk mengendarai kendaraan bermotor.

Langkah tersebut penting karena praktik berkendara oleh anak di bawah umur memiliki risiko tinggi, terutama terjadinya kecelakaan akibat kurangnya kesiapan fisik, mental, dan pemahaman terhadap aturan lalu lintas. Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat Kota Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai aspek hukum, khususnya terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peningkatan pengetahuan tersebut diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku yang lebih tertib dalam berlalu lintas. Pada akhirnya, upaya ini diharapkan berkontribusi dalam menciptakan kondisi jalan yang lebih aman serta melindungi keselamatan remaja dan anak di bawah umur dari risiko kecelakaan.

2. Manfaat Praktis

Dengan Pelaksanaan penelitian ini memberikan kontribusi bagi penulis dalam memperluas wawasan, melatih pola pikir yang lebih kritis dan adaptif, serta memperdalam pemahaman mengenai strategi kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Proses ini juga memperkaya pengetahuan akademik terkait implementasi *law enforcement* dalam konteks keselamatan berlalu lintas.

Dari sisi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kota Pelaihari, Kabupaten

Tanah Laut, termasuk praktik penegakan hukum di lapangan. Pemahaman tersebut diharapkan mendorong masyarakat untuk lebih disiplin, mematuhi aturan yang berlaku, serta berperan aktif dalam menciptakan ketertiban.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan pengertian judul diatas, penulis menetapkan definisi operasional guna memperjelas ruang lingkup pembahasan. Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran serta untuk memastikan bahwa setiap istilah yang digunakan dipahami secara konsisten sesuai dengan fokus kajian. Sehubungan dengan itu, batasan istilah disusun sebagai berikut:

1. Upaya

Upaya dalam penelitian ini dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks penegakan hukum, upaya dapat berbentuk tindakan preventif (pencegahan), represif (penindakan), maupun preemtif (pembinaan dan penyadaran hukum). Upaya preventif dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran melalui edukasi dan sosialisasi, sedangkan upaya represif dilakukan setelah terjadi pelanggaran dengan pemberian sanksi sesuai ketentuan hukum berlaku.¹⁰ Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan upaya adalah seluruh Langkah strategis yang dilakukan oleh kepolisian, khususnya satlantas dalam mencegah terjadinya Pelanggaran

¹⁰ Novi Emilia Batubara, "Upaya Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas oleh Anak di Bawah Umur," *Jurnal Darma Agung*, Vol. 31, No. 5, 2023, hlm. 112–113.

Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Diwilayah Hukum Satlantas Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

2. Kepolisian

Kepolisian adalah institusi negara yang memiliki kewenangan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹¹ Dalam konteks lalu lintas, kepolisian memiliki fungsi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli (Turjawali), penegakan hukum, serta pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas).¹² Dalam penelitian ini, kepolisian yang dimaksud adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tanah Laut yang memiliki kewenangan operasional di wilayah hukum Kota Pelaihari.

3. Mencegah

Mencegah adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau meniadakan kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan. Dalam perspektif kriminologi modern, pencegahan kejahatan dilakukan melalui pendekatan situasional maupun sosial, termasuk edukasi hukum, peningkatan pengawasan, dan penguatan kesadaran masyarakat.¹³ Dalam

¹¹ Amelia Charisa, "Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak sebagai Pengendara Sepeda Motor," *Jurnal Komunikasi & Informasi Hukum*, 2024, hlm. 45.

¹² Meri Muriadi, "Peran Kepolisian dalam Menganggulangi Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Pengendara Sepeda Motor," 2022, hlm. 78.

¹³ Hidayat, R., & Sari, D. P., "Efektivitas Tilang Elektronik dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas," *Jurnal Hukum & Kriminologi*, 2021, hlm. 29.

konteks penelitian ini, mencegah diartikan sebagai segala tindakan preventif yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur, baik melalui sosialisasi ke sekolah, razia rutin, maupun pendekatan persuasif kepada orang tua.

4. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas merupakan setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pelanggaran ini dapat berupa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak menggunakan helm, melanggar rambu lalu lintas, atau tindakan lain yang membahayakan keselamatan pengguna jalan.¹⁴

Penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas oleh remaja umumnya disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan orang tua, serta faktor lingkungan sosial.¹⁵ Dalam penelitian ini, pelanggaran lalu lintas yang dimaksud adalah seluruh bentuk ketidakpatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Satlantas Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

¹⁴ Adrianus F. Sitorus, Dian Mega E. Renouw, & Weron Murary, "Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan Anak di Bawah Umur," 2022, hlm. 64.

¹⁵ Harahap, A., "Peranan Polisi dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak di Bawah Umur," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 2021, hlm. 91.

5. Anak Di Bawah Umur

Anak di bawah umur adalah individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak.¹⁶ Secara psikologis dan yuridis, anak belum memiliki kematangan emosional dan tanggung jawab hukum yang sama dengan orang dewasa, sehingga memerlukan perlindungan dan pembinaan khusus.¹⁷ Dalam konteks lalu lintas, anak di bawah umur tidak diperkenankan mengendarai kendaraan bermotor karena belum memenuhi persyaratan administratif dan kompetensi yang ditentukan oleh hukum, termasuk kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM). Dalam penelitian ini, anak di bawah umur adalah individu yang belum mencapai usia 17 tahun dan belum memenuhi syarat untuk memperoleh SIM, namun terlibat dalam aktivitas mengemudi kendaraan bermotor di wilayah hukum Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan penelitian yang berjudul **“Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Satlantas Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut”** ini agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menjelaskan permasalahan serta konsep dari penelitian, maka dari itu perlu adanya kajian pustaka untuk

¹⁶ Novi Emilia Batubara, 2023, hlm. 109.

¹⁷ Amelia Charisa, 2024, hlm. 50.

membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, hasil dari pengamatan penulis menghasilkan kajian berupa pustaka penelitian sebagai berikut :

1. Artikel jurnal yang ditulis oleh Adrianus F. Sitorus, Dian Mega E. Renouw, Weron Murary dari Universitas Kristen Papua yang berjudul “Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang dilakukan Anak di Bawah Umur di Polres Sorong berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak”. Penelitian ini memiliki keasamaan dengan yang ingin penulis teliti yaitu terkait mencegah terjadinya kecelakaan pada anak dibawah umur yang berlokasi di Polres Sorong. Namun Jurnal tersebut lebih memfokuskan pada perlindungan anak yang terdapat pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang mana menyoroti hak-hak anak dan bagaimana sistem hukum harus memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang terlibat dalam kasus hukum. Sedangkan yang penulis ingin teliti lebih memfokuskan ke upaya preventif kepolisian dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur, dan lebih mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang mengatur tentang pelanggaran lalu lintas serta kewenangan kepolisian dalam menegakkan aturan tersebut.¹⁸

¹⁸ Adrianus F. Sitorus, Dian Mega E. Renouw, Weron Murary “Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang di Lakukan Anak di Bawah Umur di Polres Sorog berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” .

2. Skripsi yang ditulis oleh Rikardo Hermanto Siregar Siagian yang berjudul “Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Melalui *Restorative Justice*”. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang ingin penulis teliti yaitu membahas tentang Kecelakaan Lalu Lintas Oleh anak dibawah umur. Namun yang membedakan dengan yang ingin penulis teliti adalah peneliti ingin menyoroti strategi pencegahan, seperti edukasi dan sosialisasi , sedangkan penulis skripsi ini lebih memfokuskan terhadap penyelesaian kasus kecelakannya melalui *Restorative Justice*.¹⁹
3. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Meri Muriadi dari Fakultas Hukum Universitas Mataram yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Menganggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Pengendara Sepeda Motor”. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang penulis teliti, yaitu sama-sama membahas tentang pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur. Namun yang membedakan dengan yang ingin penulis teliti adalah penulis lebih memfokuskan pada pencegahan pelanggarannya yang belum terjadi, sedangkan penulis jurnal ilmiah tersebut meneliti baik pada penanganan pelanggaran yang belum terjadi maupun sudah terjadi.²⁰
4. Skripsi yang ditulis oleh Nur Nilam Sari dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul “Upaya Polisi Lalu Lintas Dalam

¹⁹ Rikardo Hermanto Siregar Siagian dkk., “Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Melalui *Restorative Justice* (Studi Penelitian Di Polres Di Polres Binjai),” *Repository - Universitas Pembangunan Panca Budi* 113813, no. 113813 (2022).

²⁰ Meri Muriadi “*Peran Kepolisian Dalam Menganggulangi Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Pengendara Sepeda Motor*” (Studi Kasus Di Polsek Narmada).

Menindak Pengemudi Anak Dibawah Umur Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Perspektif Fiqh Siyasah”. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang penulis teliti, yaitu sama-sama membahas tentang upaya polisi dalam mencegah pelanggaran lalu lintas untuk anak dibawah umur. Namun yang membedakan dengan yang ingin penulis teliti adalah penulis lebih memfokuskan pada praktik pencegahan tanpa melihat dari teori hukum islam, sedangkan penulis skripsi tersebut menekankan pada implementasi hukum dan penegakan pasal 81 UU Lalu lintas dengan tambahan perspektif Fiqh Siyasah dalam hukum islam.²¹

5. Tesis yang ditulis oleh Dicka Ardina Nugraha dari Universitas Islam Sutan Agung Semarang, yang berjudul “Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Bagi Pelaku Anank Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon”. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis teliti yaitu sama membahas tentang Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Namun yang membedakannya dengan yang ingin penulis teliti adalah penulis lebih fokus pada Tindakan preventif dan edukasi untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh anak yang masih dibawah umur, sedangkan penulis tesis

²¹ Nur Nilam Sari, “Upaya Polisi Lalu Lintas Dalam Menindak Pengemudi Anak Dibawah Umur Berdasarkan Pasal 81 Undang Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Perspektif Fiqh Siyasah” (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

tersebut lebih menyoroti pada proses hukum dan kebijakan penanganan bagi anak yang terlibat kecelakaan lalu lintas.²²

G. Sistematika Kepenulisan

Sistematika penulisan memiliki fungsi strategis dalam penyusunan karya ilmiah karena membantu pembaca mengikuti alur pembahasan secara runtut dan memahami isi penelitian dengan lebih jelas. Berdasarkan kebutuhan tersebut, susunan penulisan skripsi ini dirancang secara terstruktur untuk menggambarkan tahapan pembahasan dari bagian awal hingga akhir sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini penulis memuat uraian awal mengenai penelitian yang dilakukan. Bagian ini diawali dengan pemaparan latar belakang masalah sebagai dasar munculnya fokus kajian. Dari uraian tersebut, selanjutnya disusun rumusan masalah yang merangkum pertanyaan penelitian secara terarah. Tujuan penelitian kemudian dijelaskan untuk menunjukkan capaian yang ingin diperoleh. Pembahasan juga mencakup signifikansi penelitian yang menggambarkan kontribusi hasil kajian, baik secara teoretis maupun praktis. Untuk menjaga kejelasan makna, disertakan definisi operasional yang membatasi penggunaan istilah sesuai konteks penelitian. Tinjauan terhadap penelitian terdahulu turut disajikan sebagai bentuk perbandingan dengan karya ilmiah yang telah ada, sekaligus

²² Dicka Ardina Nugraha “Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Bagi Pelaku Anank Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon”, Universitas Sultan Agung (Semarang) 2023.

menghindari kesamaan substansi. Bagian akhir dalam bab ini memuat sistematika penulisan yang menjelaskan susunan keseluruhan isi skripsi.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini berisi pemaparan kerangka konseptual yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Uraian dalam bab ini mencakup teori-teori yang relevan dengan fokus kajian, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 281 mengenai kewajiban kepemilikan Surat Izin Mengemudi. Penjelasan tersebut menjadi acuan untuk memahami serta mengkaji fenomena pelanggaran lalu lintas yang diteliti secara lebih sistematis.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan menguraikan prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian secara sistematis. Pembahasan mencakup penentuan jenis dan pendekatan penelitian yang sesuai dengan karakteristik permasalahan, disertai penjelasan mengenai lokasi penelitian sebagai tempat pengambilan data. Uraian juga meliputi penetapan subjek dan objek penelitian yang menjadi fokus kajian. Selanjutnya dijelaskan jenis data yang digunakan beserta sumbernya, baik yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung. Teknik pengumpulan data dipaparkan untuk menunjukkan cara memperoleh informasi yang relevan, seperti melalui observasi, wawancara, atau dokumentasi. Bagian akhir dalam bab ini menjelaskan metode pengolahan dan analisis data yang digunakan untuk menginterpretasikan temuan penelitian secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB IV, Penyajian dan Analisis Data, pada bab ini menjelaskan

memuat uraian hasil penelitian yang disajikan secara terperinci. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis agar mudah dipahami. Pembahasan kemudian diarahkan pada analisis data dengan mengaitkan temuan lapangan terhadap fokus permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Setiap hasil penelitian diinterpretasikan secara mendalam untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan dalam Bab Pendahuluan, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

BAB V Penutup, bab ini menyajikan ringkasan hasil penelitian yang dirumuskan dalam bentuk kesimpulan berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya. Uraian ini menegaskan jawaban atas permasalahan yang telah dianalisis secara sistematis. Selain itu, disertakan pula rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan maupun pengembangan di masa mendatang.